BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengujian dan analisis data yang telah dikemukakan oleh penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, tarif pajak parkir diberlakukan paling tinggi sebesar 30%. Untuk kota Bandung sendiri, pemerintah kota Bandung menetapkan 25% untuk pajak parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2011 pasal 33. Sistem yang digunakan dalam memungut pajak parkir di kota Bandung adalah sistem *self assessment*. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak wajib menghitung, melaporkan, serta menyetor pajak yang terutang sendiri..
2. Pengaruh pemungutan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung pada tahun 2008 s/d 2012 menujukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk pemungutan pajak parkir (variabel X) terhadap pendapatan asli daerah (variabel Y) menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ (2,2846 < 3,182)), memiliki tingkat signifikan 0, 107 lebih besar dari pada 0,05 maka hal ini menjelaskan bahwa Ho diterima sehingga H_1 ditolak sehingga pemungutan pajak parkir memiliki peranan yang tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung. Koefisien determinasi dalam hipotesis ini menunjukkan 63,49%, yang berarti bahwa variabel pemungutan pajak parkir (X) terhadap pendapatan asli daerah (Y) memiliki hubungan yang kuat sehingga dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak parkir memiliki peranan yang tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemungutan terhadap Pajak Parkir harus ditingkatkan lagi. Untuk itu, harus didukung juga dengan peraturan daerah yang lebih jelas lagi tentang tarif dan pengenaan pajak parkir dan memberlakukan tarif yang sama rata bagi semua pengusaha parkir, sehingga pendapatan asli daerah yang diterima melalui pajak parkir dapat meningkat dan wajib pajak parkir semakin sadar atas kewajibannya untuk membayar pajak parkir.
2. Berdasarkan penelitian ini, dapat dilihat bahwa wajib pajak tiap tahun mengalami perubahan, bahkan pernah berkurang dari tahun sebelumnya. Dinas Pendapatan Daerah harus benar-benar menemukan penyebab dari jumlah wajib pajak parkir yang mengalami perubahan tiap tahunnya. Kemudian mengadakan penyuluhan tentang pajak parkir sehingga wajib pajak yang belum sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak parkir diharapkan dapat segera melakukan apa yang menjadi kewajiban seorang wajib pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian dengan memperbanyak jumlah sampel atau menambah variabel independent lainnya serta data-data lainnya yang mendukung penelitian ini.